

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamedya Bandung

tanggal 12 Desember 1985 Nomor 46-1930/P-82/85 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri

yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 dan

Nomor 7 Tahun 1983 Kabupaten/Kotamedya Bandung

Kecamatan Sindangkereta Kabupaten/Kotamedya Bandung dengan mendapat sebutan

Menimbang :

a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Pamipiran Desa Buninagara

Kecamatan Sindangkereta Kabupaten/Kotamedya Bandung yang telah

selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982

dan Nomor 7 tahun 1983 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.

b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada

huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "MARGAHRIP";

Mengingat :

a. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;

b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam

lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;

c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K

Propinsi Jawa Barat ;

d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam

Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi

DT. I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4

Tahun 1982 dan Nomor 7 Tahun 1983 terletak di kampung

Desa Pamipiran Buninagara Kecamatan Sindangkereta Kabupaten/Kotamedya Bandung

disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "MARGAHRIP"

KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan administrasi Ranting

Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Sindangkereta Kabupaten/Kotamedya Bandung

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan

atau perbaiki sebagaimana diperlukan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,

Drs. H. Dindin Syamsudin N.

NIP. 130135784

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Asisten I, III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drrh TK. I Jawa Barat.

2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.

3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamedya Bandung

4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamedya DT. II Bandung

5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Sindangkereta

6. Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Sindangkereta

7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan

S U K A R S O . S

NIP. 480012064

ttd

JAWA BARAT,

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I

DITETAPKAN DI : B A N D U N G

PADA TANGGAL : 7 Januari 1986.